

**PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL MELALUI ARBITRASE  
INTERNASIONAL**  
**(STUDI KASUS GARUDA INDONESIA DAN *HELICE LEASING S.A.S*)**

***EXECUTIVE SUMMARY***

*Diajukan Sebagai Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH :**

**Muhammad Huda Teguh Saifuddin**

NPM : 1910012111181

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2023**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**  
Reg. No. 07/HI/VIII-2023

Nama

: Muhammad Huda Teguh

NPM

: 1910012111181


Program Kekhususan: Hukum Internasional

Judul Skripsi

: Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui Arbitrase  
Internasional (Studi Kasus Garuda Indonesia dan  
Helice Leasing S.A.S)

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke  
website.

Dwi Astuti Palupi S.H.,M.Hum (Pembimbing I)



**PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL**  
**MELALUI ARBITRASE INTERNASIONAL**  
**(STUDI KASUS GARUDA INDONESIA DAN HELICE LEASING S.A.S)**

**Muhammad Huda Teguh Saifuddin<sup>1</sup>, Dwi Astuti Palupi <sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

<sup>1</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email:[mhdhudateguh@gmail.com](mailto:mhdhudateguh@gmail.com)

**ABSTRACT**

*In the implementation of international relations, it is undeniable that there will be disputes between the parties involved, such as the dispute that occurred between Garuda Indonesia and Helice Leasing S.A.S which arose as a result of acts of default by Garuda Indonesia which caused Helice Leasing S.A.S to file a claim for the losses it received. This provision is regulated in Law number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, the 1958 New York Convention and R.I Supreme Court Regulation No.1/1990. Problem Formulation: (1) How is the arrangement for international dispute resolution through arbitration? (2) What is the decision for the settlement of disputes through arbitration between Garuda Indonesia and Helice Lessor S.A.S? This study uses a normative juridical approach, with data sources consisting of. Primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials. The data collection technique used in this study was document study/ literature research, the results of which would be analyzed qualitatively. The research results obtained based on this research are (1) arrangements for international dispute resolution through arbitration are dispute resolution through non-litigation channels with the legal basis of The Hague Convention For The Pacific Settlements of International Dispute and (2) results of dispute resolution through arbitration between Garuda Indonesia and Helice Lessor S.A.S. which Garuda Indonesia has to carry out its obligations, namely paying the aircraft rental fee*

**Keywords : settlement, international dispute, arbitration**

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada penyelenggaraan perdagangan internasional yang bebas maka tidak bisa di pungkiri akan terjadinya sengketa (dispute) antar pihak yang terlibat. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan salah satu alternatif bagi pihak yang berperkara, salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah melalui forum arbitrase. Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Nomor 30 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU AAPS) mengatur bahwa putusan arbitrase bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap dan

mengikat para pihak, Artinya, putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, peninjauan kembali, atau peninjauan kembali.

Menurut ketentuan pasal 59 ayat (1) dan (4) UU AAPS, sifat final dan mengikat putusan arbitrase tergantung pada kewajiban mendaftarkan putusan arbitrase kepada pengadilan tinggi agar putusan tersebut dapat diberikan, Dieksekusi, Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 70 UU AAPS, suatu putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat selalu dapat dibatalkan apabila putusan arbitrase mengandung unsur-unsur yang ditentukan

Terjadinya sengketa antara Garuda Indonesia dan *Helice Leasing S.A.S* bermula dari pihak Indonesia yakni Garuda Indonesia melakukan ekspansi dalam hal penambahan maskapai penerbangan, yang mana pihak garuda melakukan penyewaan pesawat terbang kepada pihak helice, tetapi hal tersebut tidak berjalan mulus seperti yang kita kira yang mana pihak garuda gagal melakukan pembayaran penyewaan pesawat tersebut kepada pihak helice.

Ditinjau dari masalah tersebut penyelesaian sengketa tersebut kedua pihak melakukan tindakan Arbitrase di pengadilan London. Kasus diatas sebagai salah satu contoh sengketa yang menggunakan arbitrase sebagai penyelesaian sengketanya.

Dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase antara Garuda Indonesia dengan Helice Leasing ini, terdapat beberapa permasalahan. Dimana masalah utama adalah terkait dengan pelaksanaan atau eksekusi putusan arbitrase. Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini akan membahas tentang deskriptif normatif arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa khususnya pada kasus sengketa antara Garuda Indonesia dengan *Helice Lessor S.A.S*.

Berdasarkan pemaparan diatas, Penulis tertarik untuk meneliti tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui Arbitrase Internasional Studi Kasus Garuda Indonesia dan *Helice Leasing S.A.S*, semoga dengan adanya penilitian ini dapat bermanfaat untuk ke depannya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengaturan penyelesaian sengketa internasional melalui arbitrase?
2. Bagaimanakah putusan penyelesaian sengketa melalui arbitrase antara Garuda Indonesia dengan *Helice Lessor S.A.S* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

- I. Menganalisis aturan penyelesaian sengketa internasional melalui arbitrase
- II. Menganalisis bagaimana hasil penyelesaian sengketa antara Garuda Indonesia dengan *Helice Lessor S.A.S* melalui arbitrase

## **II. METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam artikel ini termasuk dalam penelitian hukum normatif, dalam pasal ini terdapat beberapa pendekatan, antara lain pendekatan perundang-undangan (statutory), pendekatan kasus per kasus (case by case approach) analisis terhadap dokumen hukum yang diperoleh dilakukan dengan teknik deskriptif, teknik evaluasi .

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, ialah data berupa dokumen ataupun buku-buku yang berhubungan dengan objek-objek riset, yang meliputi Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini adalah Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Konvensi New York 1958 dan Peraturan Mahkamah Agung R.I No.1/1990. Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah literatur, pendapat para sarjana hukum, buku-buku, makalah-makalah dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus dan Ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ialah dengan menggunakan studi dokumen/ penelitian pustaka, yang hasilnya akan dianalisa .Data dianalisis secara kualitatif.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL MELALUI ARBITRASE**

Perbedaan pendapat dan kepentingan kerap menyebabkan timbulnya pemasalahan atau sebuah sengketa, seringkali bermunculan pada berbagai lini kegiatan ekonomi dan bisnis. Pesatnya perkembangan zaman juga merambah dunia perdagangan internasional, dimana pada penyelenggarannya yang bebas tidak bisa di pungkiri akan terjadinya sengketa (dispute) antar pihak yang terlibat. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan

menjadi pilihan alternatif para pihak yang bersengketa.<sup>1</sup>

Sengketa antar dua pihak membutuhkan penyelesaian, dimana proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui proses persidangan (litigasi) dan proses diluar pengadilan (non-litigasi). Dalam penyelesaian sengketa bisnis kebanyakan dilaksanakan melalui proses litigasi atau penyelesaian sengketa melalui proses persidangan. Sedangkan Penyelesaian non-sengketa adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan menggunakan metode yang ada di luar pengadilan atau menggunakan organisasi alternatif penyelesaian sengketa.

Pengajuan suatu sengketa ke arbitrase dapat dilakukan dengan mengadakan kompromi atau kesepakatan, yaitu mengajukan sengketa yang menimbulkan arbitrase; atau dengan membuat klausul arbitrase dalam perjanjian sebelum timbul sengketa (klausa arbitrase). Orang yang dipilih untuk melakukan arbitrase dikenal dengan arbitrator atau arbiter. Kesepakatan pihak-pihak dalam badan arbitrase memiliki kuasa penuh atas pemilihan arbitrator.

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah semakin meningkat, dimana proses penyelesaian sengketa dengan arbitrase diawali dengan permohonan arbitrase dan penunjukan arbiter, dilanjutkan dengan jawaban termohon, lalu pembentukan majelis arbiter, sidang arbitrase, pembuktian, kesimpulan, sampai dengan terbitnya putusan.

## B. PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA GARUSA INDONESIA DENGAN HELICE LESSOR S.A.S

Permasalahan yang timbul antara Garuda Indonesia dengan Helice Lessing, disebabkan oleh terjadinya Wanprestasi dari pihak Garuda Indonesia yang menyebabkan pihak Helice Lessing harus melakukan penindaklanjutan untuk menuntut pertanggungjawaban atas kerugiannya,

berawal pada saat pihak Garuda Indonesia tengah melakukan negosiasi ulang kontrak sewa dikarenakan pihak garuda indonesia ini sendiri telat gagal membayar sewa bulanan dan tambahan yang tahun tempo pada setiap bulanya dan menyebabkan timbulnya gugatan atas pembayaran uang sewa pesawat dengan salah satu perusahaan penyewa pesawat (lessor) di Pengadilan Arbitrase Internasional London (London Court International Arbitration/LCIA).<sup>2</sup>

Timbulnya sengketa antar dua pihak ini membutuhkan penyelesaian, dimana proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui proses persidangan (litigasi) dan proses diluar pengadilan (non-litigasi). Untuk mempermudah prosesnya, penyelesaian sengketa ini melalui proses arbitrase internasional, dimana hal ini dapat dilakukan setelah disesuaikan dengan semua ketentuan yang berlaku pada sumber hukum internasional mengenai penggunaan arbitrase.<sup>3</sup>

Dimana hasil Putusan Arbitrase tersebut menyatakan bahwa PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) dinyatakan bersalah atas tuntutan yang dilayangkan pihak Helice Leasing S.A.S atas tindakan wanprestasi karena telat membayar sewa bulanan dan tambahan yang tahun tempo pada setiap bulanya, sehingga putusan dijatuhkan kepada GIAA untuk melakukan pembayaran atas sewa pesawat dan kewajiban-kewajiban berdasarkan perjanjian sewa pesawat, pembayaran bunga keterlambatan, serta pembayaran biaya perkara pengugat.

Kedua belah pihak harus bisa menerima hasil putusan arbitrase internasional ini, karena sedari awal sebelum mekanisme pelaksanaan arbitrase ini dimulai, kedua belah pihak sudah saling sepakat akan mengikuti semua prosedur yang telah disesuaikan dengan sumber hukum internasional mengenai penggunaan arbitrase.

<sup>2</sup> Aceris Law LLC, 2023, *Arbitrase Internasional*, [internationalarbitrationattorney.com https://www.international-arbitration-attorney.com/id/arbitration-law-of-world/](https://www.international-arbitration-attorney.com/id/arbitration-law-of-world/)

<sup>3</sup> Sutiyoso, Bambang. 2008. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media, hal. 123

<sup>1</sup> Huala Adolf, 2008, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika : Jakarta, hlm. 22

## **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

1. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase, merupakan penyelesaian sengketa non-litigasi, berdasarkan keputusan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa yang diatur *The Hague Convention For The Pacific Settlement of International Dispute* (tahun 1899 dan 1907), Pasal 33 piagam PBB dan Undang-Undang No.30 tahun 1999. bersengketa, dimana para pihak yang terlibat sepakat melakukan penyelesaian melalui jalur arbitrase.
2. Putusan Garuda Indonesia harus menerima kekalahan dalam kasus gugatan pembayaran uang sewa pesawat dengan salah satu perusahaan penyewa pesawat (lessor) di Pengadilan Arbitrase Internasional London.

### **B. Saran :**

1. Diharapkan para pihak menjalankan keputusan arbitrase internasional dengan sebaik baiknya.Diharapkan menjalankan perusahaan managemennya lebih baik lagi

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-Buku**

- Huala Adolf, 2008, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika : Jakarta  
Sutiyoso, Bambang. 2008. Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Yogyakarta: Gama Media,  
Suteki, Galang Taufani, 2018, Metode Penelitian Hukum Philosophie, Theorie Und Praxi, Rajawali Pers : Depok

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1968 Tentang Penyelesaian Sengketa Perselisihan Antara Negara dan Warganegara Asing Mengenai Penanaman Modal

Konvensi New York 1958

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terima kasih untuk ibu, selaku pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya serta mengarahkan penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik serta juga pada pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.

### **Sumber Lain**

Aceris Law LLC, 2023, Arbitrase Internasional, internationalarbitrationattorney.com  
<https://www.international-arbitration-attorney.com/id/arbitration-law-of-world/>